



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 76/PUU-XI/2013**

Tentang

**Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas
Presiden Dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia**

- Pemohon** : **Awaluddin**
- Jenis Perkara** : Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (UU 7/1978) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian konstitusionalitas norma Pasal 1 UU UU 7/1978 terhadap UUD 1945;
- Amar Ketetapan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 17 September 2013
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa pada tanggal 10 September 2013 Mahkamah dalam persidangan telah menerima permohonan penarikan permohonan Nomor 76/PUU-XI/2013 secara lisan dari salah satu kuasa hukum Pemohon, yaitu Aris Fadillah Lubis, S.H.;

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim pada hari Rabu, 11 September 2013 menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 76/PUU-XI/2013 beralasan hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

Selanjutnya Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 76/PUU-XI/2013, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128);

4. Memerintahkan kepada Panitia Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.